

**Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits
Perspektif *Maqasid Syariah*
(Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama
Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr)**

Muhammad Hafis¹ Muh Rizki²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Syariah, Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,

²Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, FIAI UII

Email : almakkatul@gmail.com¹, Muhammadrizki4714@gmail.com²

Abstrak. Di Indonesia pengangkatan anak/adopsi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 perihal pengangkatan anak, di dalam pasal 39 poin 1 dijelaskan, dalam hal ini pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dapat dilakukan dengan ketentuan adat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini agar pengangkatan anak tidak terjadi kesalah fahaman atau pertikaian di belakang hari, terlebih-lebih apabila orang tua angkatnya meninggal dunia lebih dulu. Sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A Nomor. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, tentang penetapan ahli warits. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menolak penetapan ahli warits disebabkan adanya anak angkat, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penetapan pengadilan atau secara adat tentang pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka penulis merasa perlu menganalisis dari aspek yuridis dan filosofis untuk menemukan jawaban mengapa permohonan penetapan ahli warits ini ditolak, dan apa dasar hukum hakim yang digunakan serta bagaimana putusan ini jika dianalisis dengan konsep maqasid syariah.

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pilosofis. Adapun kesimpulannya, bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari alamarhumah, karena para pemohon tidak memasukkan anak angkat sebagai orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak. Maka pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan kaedah "Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan". Apabila dianalisis perkara ini dengan pisau analisis maqasid syariah yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah dan terhimpun dalam empat kulliyatul khams sekaligus, yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihar akal (*hifz al-aql* dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kata Kunci: Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Maqasid Syariah

Abstract. *In Indonesia, adoption/adoption is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2020 regarding child adoption, in article 39 point 1 it is explained, in this case the adoption can only be carried out based on the best interests of the child and can be carried out with local customary provisions and applicable regulations. This is so that the adoption of a child does not cause misunderstandings or disputes later in life, especially if the adoptive parents die first. As in the decision of the Pekanbaru Religious Court class 1A No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, regarding the determination of heirs. The Pekanbaru Religious Court Panel of Judges rejected the determination of heirs due to the presence of an adopted child, although there is no evidence to show that there was a court order or custom regarding the adoption of the child. Based on this description, the author feels the need to analyze from the juridical and philosophical aspects to find answers to why the application for the determination of heirs was rejected, and what is the legal basis of the judge used and how this decision is analyzed with the concept of maqasid sharia.*

The type of research in this paper is library research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data using normative and philosophical legal approaches. As for the conclusion, that the adopted child is very interested in the tirkah property of the alamarhumah, because the petitioners do not include the adopted child as a person who has the right as a party in the aquo case, the panel of judges is of the opinion that the petition of the petitioners is lacking in parties. Then the consideration of the panel of judges using the method "Rejecting mafsadah takes precedence over taking benefit". When analyzed this case with a maqasid sharia analysis knife which is in accordance with the principles of maqasid sharia and is compiled in four kulliyatul khams at once, namely maintaining religion (hifz ad-din), preserving soul (hifz an-nafs), preserving reason (hifz al-aql and maintain property (hifz al-mal).

Keywords : *Adopted Child, Mandatory Will, Maqasid Sharia*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pengangkatan anak angkat diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak, dalam pasal 39, sedangkan Prosedur pengangkatan anak ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pasal 9.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut, maka pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan secara adat kebiasaan setempat lalu dimohonkan penetapan Pengadilan. Hal

ini agar pengangkatan anak ini tidak terjadi kesalah fahaman atau pertikaian di belakang hari, terlebih-lebih apabila orang tua angkatnya meninggal dunia duluan. Sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A Nomor. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, tentang penetapan ahli waris. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menolak penetapan tersebut dikarenakan majlis hakim mendapatkan bukti, bahwa almarhumah mempunyai anak angkat, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak tersebut dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Athika fairuz diangkat sesuai adat. Oleh karena itu, para pemohon tidak memasukkan ia sebagai anak angkat yang berhak menerima harta peninggalan almarhumah.

Hukum Islam Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, meskipun pada dasarnya tidak ada hubungan nasab dengan pewaris akan tetapi orang yang berkaitan bisa mendapatkan bagian. Hal ini merupakan sebuah penemuan hukum, yang mana konsep wasiat wajibah di Indonesia merupakan *problem solving* untuk persoalan kewarisan dengan kultur budaya masyarakatnya.

Dialektika antara hukum budaya tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi hukum kewarisan Islam dewasa ini, terlebih dimasa yang akan datang (Akhmad Jarchosi, 2020).

Oleh karena itu, wasiat wajibah hasil ijtihad para ulama Indonesia ini merupakan alternatif bagi mereka yang dipandang pantas mendapatkan sebagian harta yang ditinggal namun tidak memiliki sebab menerima atau mewarisi sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku. Maka dari itu, wasiat wajibah menjadi jembatan penghubung antara orang yang berhak dan orang yang dipantas berhak, hal ini untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga (Ahmad, 2018). Wasiat wajibah ini merupakan *qanuniyyah* (Mohamed, 2019). Jadi, Wasiat wajibah merupakan terma baru yang dipopulerkan dalam konteks ilmu wasiat Islam.

Dikarenakan dalam penelitian ini yang disoroti putusan No181/Pdt.P/2020/PA.Pbr yang menolak permohonan penetapan ahli warits, namun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pasal 9 anak angkat yang menjadi alasan hakim untuk menolak permohonan ini diluar dari ketentuan peraturan yang ada, maka penulis merasa perlu menganalisis dari aspek filosofisnya untuk menemukan jawaban mengapa permohonan penetapan ahli warits ini ditolak, dan apa dasar hukum hakim yang digunakan serta bagaimana putusan ini jika dianalisis dengan konsep *maqasid syariah*.

Di dalam kitab *al-Muwafaqat* Syatibiy menjelaskan bahwa *maqasid syariah* dapat difahami dari segi aspek: *Maqasid syariah* sebagai tujuan Allah dan *maqasid syariah* sebagai tujuan disyariatkannya suatu hukum (*maqasid al-mukallaf*).

Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syatibi, maka harus mengandung empat aspek:

Pertama, dapat mewujudkan *maslahah* baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi, aspek yang pertama ini adalah sebagai tujuan utama atau hakikat dari diturunkannya syariat (*maqasid al-Syariah*). *Kedua*, bahwa ajaran (syariat Islam merupakan hal yang mesti difahami, aspek yang kedua ini erat kaitannya dengan dimensi kebahasaan, dalam hal ini agar dengan mudah difahami sehingga kemaslahatan yang dikandung dapat ditemukan. *Ketiga*, bahwa syariat Islam mesti dilaksanakan, aspek yang ketiga ini bagaimana syariat dapat dilaksanakan dengan tujuan meraih kemaslahatan dan aspek keempat adalah tujuan syariat untuk mengarahkan seluruh manusia pada aturan hukum (syariat), aspek yang terakhir ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah.

Selanjutnya Imam Syatibi menjelaskan dalam menerapkan *maqasid al-syariah* bisa ditempuh dengan empat metode, *Pertama* disebut dengan

mujarrad al-amr wa an-nahy al-ibtida'i at-tasrihi. Hal ini dapat difahami bagaimana mengetahui sebuah tuntutan, baik itu larangan maupun perintah dalam *an-nash*, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*al-ibtida'i*). Hal ini sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sebuah larangan menuntut untuk ditinggalkan, sementara sebuah perintah menuntut agar dilaksanakan.

Dengan kata lain metode ini juga dikategorikan sebagai sebuah penetapan berdasarkan literal nash. Secara umum dapat diketahui bahwa di dalam setiap perintah yang disampaikan oleh *syari'* terdapat sebuah kebaikan (*maslahat*), sedangkan di dalam sebuah larangan pasti mengandung unsur keburukan (*mafsadah*).

Adapun metode yang kedua adalah, memahami konsep *al-illah* pada setiap perintah dan larangan.

Pada dasarnya metode ini masih sangat dekat keterkaitannya dengan metode yang pertama. Namun, di dalam metode yang kedua ini titik fokusnya adalah bagaimana cara melacak *illat* disetiap larangan dan perintah.

Titik fokusnya pada metode ini lebih pada cara mencari *illat* sebuah hukum baik terhadap sebuah perintah maupun pada larangan. Pada tataran ini, penetapan *maqashid* akan mudah diketahui apabila berangkat dengan pertanyaan-pertanyaan yang melatar belakangi apa, kenapa dan ada apa tujuan sebuah perintah maupun sebuah larangan. Dengan metode ini imam Syatibi bukan menetapkan *illat* sebagai sebuah maksud (*maqasid*) melainkan *illat* itu hanya difahami sebuah alamat untuk mengarahkan kita kepada sebuah *maqasid*. Dengan kata lain *illat* itu hanyalah isyarat atau tanda untuk menadapatkan maksud dari sebuah perintah maupun larangan yang ada. Sehingga *maqasid* yang sesungguhnya adalah hasil konsekuensi dari *illat-illat* yang ada (*muqtadha al-illah*) dari sisi tercapainya tujuan dari sebuah perintah dan terhindarnya terhadap sebuah pelarangan (Aziz & Sholikah, 2013, p. 171).

Ketiga, Memperhatikan semua maqashid turunan (*at-tabi'ah*). Pada dasarnya semua ketetapan dan tuntunan syariat, baik itu tuntunan dalam ibadah maupun muamalah terdapat di dalamnya tujuan yang bersipat pokok (*maqasid al-ashli*) dan tujuan yang bersipat turunan (*maqasid at-tabi'ah*). *Keempat*. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy-sayri'*). Maksud dalam penjelasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik.

Dari semua *maqashid al-syariah* ada yang dijelaskan secara jelas oleh nash (*manshush*), dan adapula yang sekedar dijelaskan oleh isyarat yang menunjukkan kepada sebuah *maqashid*.

Selain itu ada juga yang dapat diketahui berdasarkan pemahaman dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*masalik al-istiqra'*) dari nash-nash yang tersedia. Oleh karena itu keberadaan semua maqasid yang bersipat turunan (*maqashid at-tabi'ah*) merupakan kehendak Allah subhana wata'ala (*maqashid al-syari'*) yang berfungsi sebagai penguat dan menetapkan eksistensi maqasid yang bersipat pokok (*maqashid al-ashli*) (Aziz & Sholikhah, 2013, p. 173).

Berkaitan dengan itu imam Syatibi mengatakan

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Eksistensi dari syariat adalah untuk mewujudkan kebahagiaan (*maslahah*) bagi seluruh manusia baik di dunia maupun di akhirat.” Dalam ungkapan senada juga dikatan oleh Imam syatibi.

الاحكام مشروعية لمصالح العباد

“Setiap hukum disyariatkan tidak lain kecuali untuk kemaslahatan hamba” (Bakri, 1996, p. 70).

Apa yang sudah dijelaskan di atas dapat difahami dengan mudah, bahwa apa yang terdapat dalam *maqasid al-syariah* atau tujuan dari hukum yang Allah turunkan untuk menjaga kebaikan (*maslahat*). Kemaslahatan yang

dimaksud dapat terwujud apabila lima pokok/ *kulliyatul al-khams* dapat terpenuhi, lebih lanjut Imam syatibi menyebutkan lima pokok itu adalah: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nashl*), menjaga akal (*hifz al-aql*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Atau disebut juga dengan *Ushul al-Khamsah*.

Adapaun yang melatar belakangi penulis memilih *maqasid al-syariah* sebagai pisau analisis dalam tulisan jurnal ini, dikarenakan *maqasid al-syariah* selalu menjadi perhatian dan merupakan metode yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, *maqasid al-syariah* juga sangat tepat untuk melihat sisi nilai filosofis dalam setiap permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat, baik seorang peneliti langsung terjun kelapangan maupun melihat dari berbagai putusan para hakim, sebab *maqasid syariah* pada era ini merupakan pisau analisi yang sangat tepat untuk mencari hikmah hukum/keputusan.

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian pustaka (*library reseach*). Disebut dengan penelitian pustaka karena para peneliti melakukan penelitian dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder belaka (Nurbani & Salim, 2013, p. 12). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan permasalahan tersebut meliputi; sumber data yang diperoleh dan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh tersebut (Mudzhar, 1998, p. 62).

Adapaun pendekatan yang digunakam dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pilosofis. Penulis mengambil dua pendekatan sekaligus, sebab sangat tidak realistis jika berbagai sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural hanya dikaji

dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan hukum secara sempit, misalnya. hanya menggunakan pendekatan *normatif* saja, maka pendekatan pilosofis ini bertujuan untuk menggali isi putusan hakim yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berangkat dari pendekatan normative dan filsafat hukum tersebut, maka teori yang dipilih dalam tulisan jurnal ini adalah teori *maqasid syariah* Imam syatibi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum Wasiat

Secara bahasa kata wasiat berasal dari kata *washa* yang artinya adalah menyampaikan. Adapun secara istilah dapat difahami dari penjelasan-penjelasan beberapa ulama berikut ini:

Menurut wahbah Zuhaili wasiat berarti :

العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته

“Wasiat adalah merupakan ikrar dari pewasiat yang diiringi dengan janji atau pesan terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah orang yang berwasiat sudah meninggal dunia, maupun di saat masih hidupnya” .

Ulama Malikiyah memberikan pengertian yang lebih rinci, menurut mereka wasiat adalah (Al-Jazairi, 1988, p. 316).

عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقد يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده

“Wasiat adalah merupakan sebuah perbuatan yang mengarah kepada pemberian harta/berupa benda, piutang ataupun manfaat, agar siperima wasiat tersebut berhak memiliki pemberian itu setelah sipewaris meninggal dunia”

Ulama Syafi'iyah juga memberikan rumusan yang berbeda, sebagai berikut (Al-Jazairi, 1988, p. 316):

الوصية تبرع بحق مفاف إلى ما بعد الموت سواء اضافه لفظا أو لا

“ Wasiat merupakan perbuatan baik dengan memberikan hak orang dengan pelaksanaannya baru berlaku setelah yang memberikan/pewasiat meninggal dunia. Baik pemberian itu diucapkan oleh sipemberi ataupun tidak diucapkan secara langsung”.

Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita fahami, bahwa wasiat adalah perbuatan yang memberikan hak orang lain yang di dalamnya terdapat manfaat baik itu berupa harta benda, piutang maupun kemanfaatan dan pelaksanaannya dapat dilakukan baik setelah meninggal dunia ataupun semasa hidupnya. Sedangkan kata wajib berarti pelaksanaan wasiat itu dapat ditunaikan meskipun tanpa ada pesan, janji atau pemberitahaun oleh orang yang bersangkutan.

Pada dasarnya wasiat wajibah dalam fiqih tidak membahas secara sfesifik, hal ini dapat dilihat ketika imam mazhab membahas wasiat hanya secara umum. Misalnya mazhab maliki hanya membahas berdasarkan hukum menunaikan wasiat. Yaitu, wajib, mubah, makruh, sunat, dan haram. Wasiat hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap orang yang mempunyai hutang atau titipan, begitu juga dengan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafiiyah. Sedangkan mazhab Hanbali lebih rinci menjelaskam ketika menyebutkan wasiat wajib, yaitu wajib hukumnya menunaikan wasiat apabila seseorang memiliki tanggungan yang ada kaitannya/hubungannya dengan hak-hak Allah subhana wata'al dan hak sesama manusia. Misalnya orang yang yang bersangkutan mempunyai kewajiban zakat, haji, membayar kafarat atau nadzar yang belum ditunaikan (Misno, 2017, pp. 109-111).

Ibnu Hazm, An Nakha'I dan Thawaus sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddiqie, bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi kelompok *dzawil arham* yang tidak mendapatkan bagian ahli warits.

Istilah wasiat wajibah ini pertama kali digunakan oleh Negara Mesir lewat Undang-undang hukum warits Negara Mesir yang ditujukan untudi menegakkan keadilan dan membantu cucu yang nota benenya tidak berhak

atas bagian ahli waris. Ketetapan ini memberikan manfaat kepada anak dari anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu (*ibnu al-ibn*) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah.

Selain Mesir, diberlakukan pula di Negara-Negara yang mayoritas muslim seperti Tunisia, Yorlandia, dan termasuk Indonesia. Untuk ukuran bagain wasiat wajibah yang bisa ditunaikan, baik di Mesir maupun di Indonesia tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Namun di Indonesia mempunyai konsep yang berbeda dimana wasiat wajibah bukanlah diperuntukkan bagi cucu, meliankan untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Khusus untuk negara Indonesia sebagaimana yang dijelaskan di dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah ini tidak hanya membatasi persoalan pada para cucu saja tetapi juga terhadap anak angkat yang jekas tidak ada hubungan darah ataupun kekerabatan. Mereka akan mendapat bagian wasiat wajibah sebagaimana para cucu yang memungkinkan beroleh wasiat wajibah. Sebagaimana tersebut dalam Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 209:

1. Harta peninggalan anak angkat dapat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Wasiat wajibah yang dimaksud bukan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang sersipat memakasa/otomatis yang diambil dari harta peninggalan si mayit, yang pelaksanaannya dapat ditunaikan tanpa adanya pesan, wasiat, perjanjian dari si mayit sebelum meninggal dunia. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk

memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada beberapa pihak termasuk juga anak angkat (Misnan, 2020).

Adapun dasar hukum umum yang melatar belakangi pengangkatan anak adalah, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن (ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله)

“Dari Abdullah bin Umar Radiallohu anhuma, bahwa Zaid bin Harits mantan budak Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat : “panggillah ia dengan nama bapaknya, karena hal itu lebih adil disisi Allah *Azza Wa Jalla*”. (H.R Bukhari:No 4782).

b. Deskripsi Putusan

Majlis hakim yang diketuai oleh, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. telah memeriksa perkara Nomor: 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, perkara permohonan penetapan ahli warits yang diajukan oleh pemohon Nila Utami binti Arsyad Yatim, M. Teguh Pribadi bin Arsyad Yatim, M. Nurzaky bin Arsyad Yatim, pada tanggal 16 Oktober 2020 telah meninggal dunia Saudara Kandung Pemohon yang bernama FEBRIANTY Binti ARSYAD YATIM sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474/49/PK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

Sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara permohonan pemohon, bahwa pemohon memohon untuk dapat ditetapkan sebagai *muwarrits* (orang yang berhak atas ahli warits. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mengabulkan permohonan pemohon. Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Allah *Azza Wa Jalla* (Siregar, 1989).

Hal ini tentunya menjadi indikasi bahwa begitu besarnya tanggung jawab Hakim kepada para pencari keadilan. Oleh sebab itu, untuk

mempertanggung jawabkan segala putusan kepada para pencari keadilan (*yustistable*), Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya.

Majlis hakim Menimbang, bahwa untuk meminimalisir maupun menghindari sengketa dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris atau orang lain yang berhak terhadap tirkah dari Febrianty Binti Arsyad Yatim dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaedah sebagai berikut:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً.

“Hajat ditempatkan pada posisi darurat, baik menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan khusus.”

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari Febrianty Binti Arsyad Yatim yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu para Permohon tidak menjadikan Atika Fairuz Khalisa sebagai pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak (Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, 2020).

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai penghalang dalam permohonan perkara ini, dalam rangka menjaga kemaslahatan anak angkat menjadi alasan/pertimbangan Hakim yang sangat penting/ urgent sehingga permohonan ini dianggat aquo (ditolak). Berikut ini akan ditinjau bagaimana pandangan perspektif *maqasid syari'ah* terhadap penetapan ahli waris dalam perkara nomor. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

c. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap putusan No.181/Pdt. P/ 2020/ PA. Pbr.

Berdasarkan penjelasan di atas terhadap penolakan permohonan penetapan ahli waris yang tidak menetapkan anak angkat sebagai orang yang berhak atas harta almarhumah adalah berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan keselarasan dengan keadilan berdasarkan kemaslahatan, hal ini dapat dilihat dari salinan putusan yang menyatakan (Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, 2020), bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari Febrianty Binti Arsyad Yatim yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana yang dijelaskan dalam Intruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang undangan lainnya,

oleh karena itu para Permohon tidak menjadikan Atika Fairuz Khalisa sebagai pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak.

Majlis hakim juga memaparkan, mengenai pertimbangan hukum. Menimbang, dalam rangka untuk mengurangi maupun menjauhkan sekaligus menghindari para pihak untuk sengketa dengan para pihak yang ditakutkan mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari almarhumah atau orang lain yang berhak terhadap tirkah dari Febrianty Binti Arsyad Yatim dikemudian hari.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi menyebut dengan istilah *maqasid al-syariah*, karena syariat Islam (hukum Islam) di syariatkan untuk dalam rangka memelihara kemaslahatan dan mewujudkan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat (Syatibi, 1997). Imam Syatibi menjelaskan, ada lima tujuan pokok syariat Islam yaitu Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kelima unsur dari *maqsid syariah* tersebut dapat direalisasikan dari segi *al-wujud* dan *al-adam*. Misalkan dalam hal menjaga agama (*hifz ad-din*)

dari segi *al-wujud* Allah Subhana wata'ala mewajibkan orang Islam melaksanakan shalat lima kali sehari semalam dan diwajibkan menunaikan zakat.

Sedangkan menjaga agama dari segi meniadakan (*al-adam*) Allah memrintahkan untuk berperang (jihad) juga melarang perbuatan murtad. Begitu juga menjaga diri (*hifz an-nfs*) dari segi *al-wujud* Allah meminta kita memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan makan dan minum, sebaliknya Allah mengharamkan membunuh tanpa ada alasan syar'I (*dari segi al-adam*), diwaktu bersamaan Allah mensyariatkan pelaksanaan *qisas* dan diyat bagi pembunuh. Begitu juga menjaga akal (*hifz al-aql*) dari segi *al-wujud* misalnya Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari ilmu, sedangkan dari segi *al-adam* dalam menjaga akal diharamkannya minum khamar, mengkonsumsi minuman alkohol dan sejenisnya.

Selanjutnya *hifz al-nasal* Allah mensyariatkan pernikahan dan dari segi *al-adam* Allah mengharamkan perbuatan zina. Sedangkan perintah yang berkaitan dengan jual beli dan mencari rizki misalnya merupakan realisasi dari segi *al-wujud* dalam rangka menjaga harta (*hifz al-mal*) dan pelarangan perbuatan mencuri, merampok, dan pengahraman riba merupakan cara untuk menjaga harta dari segi *al-adam*.

Berdasarkan bacaan penulis, bahwa penolakan penetapan ahli waris yang tidak menetapkan anak angkat sebagai orang yang berhak atas harta ditinggal oleh ibunya, maka Majelis hakim Pengadilan agama pekanbaru berpendapat akan berpengaruh terhadap nilai-nilai keadilan dan kenyamanan sehingga wujud kemaslahatan tidak tercapai (Sularno, 1997, p. 73). Maka penetapan putusan ini yang menyatakan Atika Fairuz sebagai anak angkat yang sah sekaligus berhak atas harta peninggalan almarhumah meskipun tidak ada bukti adopsi/pengangkatan anak lewat adat setempat ataupun penetapan peradilan. Berdasarkan Undang-undang yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak semestinya dilaksanakan oleh adat setempat dan dimohonkan penetapan peradilan. Meskipun

demikian putusan ini sudah sesuai dengan tujuan syariat diturunkan (*maqasid al-Syariah*) dan hal ini termasuk dalam kategori yang sangat penting (ضروري), ketentuan ini dilaksanakan dalam rangka memperkokoh *al-maslahat al-haqiqiyyat*. Bahkan tanpa adanya ketentuan wasiat wajibah ini sangat berpotensi menimbulkan kerusakan (*al-mafsadah*), baik itu permusuhan, saling membenci, bahkan ke tahap saling membunuh antara anak angkat beserta seluruh ahli waris dikemudian hari dan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan lainnya (الحرَج) dan kesempitan (الضيق) dalam tatanan kehidupan. Maka berdasarkan pandangan demikian akan penulis uraikan beberapa kaedah fiqih (الفقهية القواعد) yang orientasinya dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul dari penetapan perkara No.181/Pdt. P/ 2020/ PA. Pbr.

Kaedah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (Djazuli, 2006, p. 27): “keputusan yang dilaksanakan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi dengan kemaslahatan.” Berdasarkan kaedah ini dapat kita fahami dengan mudah, bahwa setiap hal yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat maka pemimpin harus hadir untuk mengatur dan merealisasikan kemaslahatan sehingga terhindar dari kemudharatan. Dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan orang yang meninggal terhadap ahli waris dan juga bagian hak terhadap anak angkat. Jadi penolakan permohonan dalam perkara ini yang tidak memasukkan anak angkat sebagai orang yang berhak atas harta yang meninggal dunia (orang tua angkatnya) adalah merupakan sikap yang akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari, oleh karena itu majelis hakim secara tidak langsung menetapkan anak angkat sebagai orang yang berhak atas harta dengan konsep wasiat wajibah. Berdasarkan kaedah ini keputusan hakim peradilan agama Pekanbaru ini adalah merupakan kategori *maslahat ‘ammah* karena mencakup seluruh individu masyarakat yang mempunyai kesamaan dengan kasus ini.

Kaedah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* (Azzam, 2005, p. 145) maksudnya: Mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan-kemaslahatan. Mencegah bahaya kerusakan akibat perbantahan dan pertikaian yang akan muncul karena lupa atau kesengajaan memasukkan anak angkat sebagai orang berhak atas harta orang tua angkat atau orang tua angkat terhadap harta anak angkat mesti diutamakan dengan menerapkan penetapan wasiat wajibat agar terealisasi kemaslahatan dan keadilan di antara mereka, lagi pula amalan ini berkaitan erat dengan pemeliharaan *al-maslahat ad-daruriyyat*, dalam hal ini aspek keagamaan (*hifz ad-din*), kehormatan dan jiwa (*hifz an-nafs*) serta harta (*hifz al-mal*) dalam institusi hukum pewarisan Islam secara umum, maka segala yang dapat menghalanginya harus dihilangkan, sebab itu termasuk dalam kategori kemudaratan.

Berkaitan dengan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), dapat terlaksana tanggung jawab dan tercipta pula nilai-nilai keadilan dalam pembahagian harta sebagai perintah Allah dalam Undang-undang keluarga Islam (Kompilasi hukum Islam Indonesia). Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.181/Pdt. P/ 2020/ PA. Pbr, tentang penetapan ahli waris yang tidak dikabulkan dikarenakan di dalamnya ada kemaslahatan anak angkat yang mesti dijaga. Alnajjar menjelaskan dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Mohammad Abdi al-Maktsur, bahwa salah satu cara (*wasilah/masalik*) untuk menjaga agama adalah memenuhi sebab-sebab. Maka, anak angkat yang bernama Atika Fairuz Khalisa harus ditentukan dibawah asuhan siapa paska meninggalnya ibu angkat, sebab eksistensi keberlangsungan agama yang baik sangat ditentukan oleh pengasuh yang agamanya bagus.

Selanjutnya berkaitan dengan pemeliharaan kehormatan dan jiwa, bahwa penatapan wasiat wajibat dapat menjaga keharmonian jalinan silaturahmi di antara mereka dan terhindar dari konflik persaudaraan.

Memelihara jiwa (*Hifzu al-Nafs*) juga merupakan salah satu yang sangat penting, sebab tidak sedikit orang yang berani membunuh saudaranya sendiri dikarenakan harta warisan. Maka, Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah 'Azza Wa Jalla adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup. Islam tidak hanya melihat dari sisi ukhrawi tapi juga memperhatikan dari sisi duniawi, memelihara jiwa/diri (*hifzu nafs*) adalah menjaga keberlangsungan hidup. Memelihara dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk memepertahankan hidup. Hal ini sangat sejalan dengan keputusan Majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang sangat memperhatikan kemaslahatan dalam memelihara diri (*Hifzu Nafs*), sebab kalau putusan ini tidak ditolak, maka bagian anak angkat dari wasiat wajibah akan hilang, dan secara tidak langsung akan membiarkan anak terlantar serta kebutuhan pokoknya tidak akan terpenuhi.

Selain dari memelihara agama (*hifzu din*) dan memelihara jiwa (*hifzu Nafs*) syariat Islam juga sangat memperhatikan dalam pemeliharaan akal (*hifzu al-Aql*). Akal adalah sumber utama untuk meraih sebuah *hikmah* (ilmu pengetahuan), *hidayah* (petunjuk Allah) dan yang dapat menerangi mata hati. Ahmad al-Mursi juga menjelaskan akal inilah yang membedakan derajat manusia dengan manusia lainnya, sehingga salah seorang berhak menjadi pemimpin atas kaumnya dan dengan akal yang terjagalah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna.

Menjaga akal di dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Yusuf Qardawi dalam bukunya *maqasid syariah* dapat direalisasikan dengan berbagai cara. Misalnya, adanya tuntutan untuk mencari ilmu dari semenjak buaian (lahir) sampai ke liang lahat (meninggal) juga tuntutan orang-orang Islam yang berilmu mempunyai derajat yang tinggi, dan hal itu merupakan konsensus dari diwajibkannya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu inilah diharapkan dapat mendukung peran akal yang bisa mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu (Qardawi, 2017). Untuk

merealisasikan ini tidak terlepas dari siapa yang mengasuh anak, dan untuk mencari ilmu pengetahuan sangat di dukung dengan materi/harta, serta kesehatan fisik seorang anak. Tercipta pula kenyamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk menikmati dan membelanjakan harta sebagai bagian daripada pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penetapan pembatalan permohonan ini sangat sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'at*. Jadi, kemaslahatan hamba tercakup dalam keumuman syariat dan hukum-hukumnya, dan ini termasuk dalam *maqasid syari'ah*. Bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dan tabit lurus yang sudah Allah anugerahi dengan otak yang berkilau dan pemikiran yang cemerlang dengan menggunakan perangkat ilmu pengetahuan dan hati mereka diterangi berbagai pemahaman terhadap tujuan berbagai perkara. Maka, kemaslahatan-kemaslahatan yang diinginkan oleh pembuat syariat ini sangatlah jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa yang melatar belakangi hadirnya konsep wasiat wajibah di Indonesia adalah hasil penyatu paduan antara konsep hukum Islam dengan hukum adat kebiasaan (*al-jam'u*), bahwa anak angkat meskipun bukan hasil hubungan sedarah tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana anak kandung pada umumnya. Yakni mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, hal ini diberlakukan dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keadilan di dalam masyarakat Indonesia.

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1a adalah, bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari Febrianty Binti Arsyad Yatim yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana yang dijelaskan dalam Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI dan juga peraturan yang berlaku. Oleh

karena itu para Permohon tidak menjadikan Atika Fairuz Khalisa sebagai pihak dalam perkara aquo, peradilan dalam hal ini pengadilan Pekanbaru yang memeriksa berkesimpulan permohonan para Pemohon kurang pihak. Bahwa untuk menghindari sekaligus meminimalisir sengkata dibelakang hari, maka majelis hakim menggunakan kaedah “Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” (جلب المصالح مقدم على درء المفساد). Berdasarkan tinjauan *maqasid syariah* terhadap penetapan majelis hakim ini dapat diambil kesimpulan, bahwa penetapan atas pembatalan permohonan ini meskipun diluar penetapan pada umumnya sudah selaras dengan tujuan diturunkannya syariat (*maqasid syariah*) dan prinsip-prinsip umum yang ingin diterapkan oleh *syari'* terhadap para mukallaf. Kesimpulan yang diambil oleh majelis hakim ini sudah termasuk dalam kategori dan cakupan *maqasid al-syariah al-Kubra* yang terhimpun dalam cakupan empat sekaligus dari lima *kulliyatul khams*, yaitu dalam rangka memelihara agama, memelihara diri/jiwa, memelihara akal dan memelihara harta (*hifz ad-din, hifz an-nfs, hifz an-naql dan hifz al-mal*).

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis maqasid al-sayriah Jasser Auda. *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 52.
- Akhmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *Journal Of Islamic Law*, 2(1).
- Al-Jazairi, A. R. (1988). *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*. Dar al-Fikri.
- Aziz, M., & Sholikah. (2013). Metode Penetapan Maqoshid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *Ulul Albab*, 14(2).
- Azzam, A. al-'Aziz M. (2005). *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*. Dar al-Hadith.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut Imam Syatibi*. PT. Raja Grafindo.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Kencana.

- Misnan. (2020). Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *TAQNIN : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2).
- Misno. (2017). Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fikih. *Adliya*, 11(1).
- Mohamed, A. (2019). Wasiat Wajibah. *E-Journal of Islamic Thought and Understanding*, 2.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Nurbani, E. S., & Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. (2020). *Salinan Putusan Nomor.181/Pdt.P/2020./PA.Pbr*. Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Qardawi, Y. (2017). *Dirasah al-Fiqh Maqasid al-Syariah* (A. Munandar (ed.); 2nd ed.). Pustaka al-Kautsar.
- Siregar, B. (1989). *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*. Alumni.
- Sularno. (1997). *Siyasah as-Syar'iyah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Telaah terhadap Hukum Kewarisan)*. UII.
- Syatibi, I. (1997). *al-Muwafaqat, JuzII*. Dar Ibn Affan.